

NAMA MEDIA : Jawa pos
TANGGAL : 24 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Internasional

Tanpa Lalui TPI, WNA Myanmar Dicekal

SEMARANG, Radar Semarang—Warga Negara Asing (WNA) asal Myanmar, masuk penampungan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang. Gearanya, masuk wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Selain tidak melalui TPI, WNA berinisial MYSA juga tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Selanjutnya tidak ada kendala, maka akan dideportasi ke negara asal.

Kepala Rudenim Semarang, Retno Mumpuni, mengungkap, MYSA merupakan kiriman dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang. Ia datang ke Indonesia Juni lalu melalui jalur laut.

Menurut pengakuan MYSA, tujuannya ke Indonesia ingin tinggal menetap bersama istri dan anaknya. Sejauh ini Rudenim Semarang sudah ada sembilan

WNA. Mereka berasal dari Taiwan, Srilanka, Yaman, Aljazair, dan Sudan. Masing masing satu orang. Selain itu dari Nigeria dua orang. "Ditambah satu WNA berstatus *stateless* alias tanpa kewarganegaraan.

Retno memaparkan, proses pendetensian deteni dimulai dengan pengambilan foto dan rekam sidik jari. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan kondisi kesehatan dan pengeledahan badan dan barang bawaan. "Tujuannya untuk menghindari adanya barang yang terlarang," tambahnya.

Mengenai penampungan orang asing ini, pihaknya berkoordinasi dengan Duta Besar Myanmar. Untuk sementara ini masih menunggu pendeportasian. Atas pelanggaran keimigrasian ini, MYSA berpotensi dimasukkan dalam daftar cegah dan tangkal (cekal) masuk ke Wilayah Indonesia. (ifa/bud)